

DINAMIKA POLITIK DAN HUKUM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA

**RIDWAN PUTRA, RINI SURYANTI, DELFIA CHYNIA, BERLIANA PUTRI,
MUTASYA LIFA NABILLA**
ridwanputramarjuti@gmail.com

***Abstract:** Indonesia has implemented various forms of asymmetrical decentralization from colonial times to the present era of reform. As for the legal basis for implementing asymmetric decentralization in Indonesia, there are several laws. One of them is NRI 1945 UUD Article 18B and Act No. 32 of 2004 on Regional Governance. In this study, the method of approach used is normative jurisprudence. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the first application of asymmetric decentralization in Indonesia has had a significant impact on the regulatory disharmony between the central government and the special district can also have an impact on development coordination nationally. Political overlap and legal disharmony could hinder the synergy and integration of government programmes across the Indonesian territory. Second In the context of asymmetric decentralization, the provinces of Aceh, Papua, and West Papua receive special autonomy funds from the central government, while the province of Yogyakarta receives Special Funds. The three political dynamics versus asymmetric decentralization are also seen in competition between regions with special status, where each region struggles for interests and rights in particular, resulting in the issue of centralization versus decentralisation in central and complex regional relations.*

***Keywords:** dynamics, politics & law, asymmetric decentralization.*

Abstrak: Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk desentralisasi asimetris sejak masa kolonial hingga era reformasi saat ini. Adapun dasar hukum untuk menerapkan desentralisasi asimetris di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang. Salah satunya adalah UUD NRI 1945 Pasal 18B dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini, metode pendekatan digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakharmonisan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah istimewa juga dapat berdampak pada koordinasi pembangunan secara nasional. Tumpang tindih kebijakan dan disharmoni hukum dapat menghambat sinergi dan integrasi program-program pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, dalam konteks desentralisasi asimetris, Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat menerima dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, sementara Provinsi Yogyakarta menerima Dana Istimewa. Ketiga dinamika politik terhadap terhadap desentralisasi asimetris juga terlihat dalam persaingan antar daerah yang memiliki status istimewa, dimana setiap daerah berjuang untuk kepentingan dan hak-hak khususnya, yang menghasilkan isu sentralisasi versus desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah yang kompleks.

Kata Kunci : Dinamika, politik & hukum, desentralisasi asimetris.

A. Pendahuluan

Desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi mendapat perhatian khusus. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang,

adalah pada akhir tahun 1970-an. Pendapat para ahli di Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalakan kata Bahasa latin yakni: *de* berarti lepas, *centrum* berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah- daerah.

Menurut Henry Maddick, desentralisasi mencakup proses dekonsentrasi dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan menurut Mawhood mendefinisikan desentralisasi adalah revolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perbedaan ini muncul dari pemahaman terhadap istilah desentralisasi itu sendiri. Para pakar politik sependapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar kebijakan pemerintahan tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat.

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah). Dari aspek politik, Person mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dengan kelompok lain yang masing masing mempunyai wewenang dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara. Desentralisasi politik memiliki tujuan yaitu memberikan kekuasaan lebih kepada masyarakat dan wakilnya dalam pengambilan keputusan publik, dan karakteristik utama dari desentralisasi politik ini banyak partai atau kelompok afiliasi politik, pemerintahan yang lebih mencerminkan representasi masyarakat. Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, menuntaskan dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga lembaga yang lain.

Bab VI Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebelum perubahan) tentang pemerintahan daerah, sudah ditentukan pengaturan daerah di Indonesia secara asimetris. Hal itu terlihat dalam rumusan pasal 18: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa". Kemudian dalam penjelasan pasal 18 UUD NRI 1945 ditegaskan: "Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelf-besturebde landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali. Secara umum pengadopsian model desentralisasi asimetris didasari kebutuhan akan kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal. Format pengorganisasian negara dilihat sebagai wujud respon atas realitas keberagaman Masyarakat sebagai sumber input bagi bekerjanya sistem politik atau pemerintahan. Ahli pertama yang memulai debat seputar desentralisasi asimetris adalah Charles Tarlton dari University of California, USA. Menurut Tarlton: "Pembeda inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*), dan keumuman (*commonality*) Pada hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/ daerah) dengan sistem politik, dengan pemerintahan pusat, maupun antar negara bagian atau daerah. Pola simetris ditandai oleh " *the level of conformity and commonality in the relation of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the component units*".

Desentralisasi asimetris adalah cara pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sama di setiap daerah sesuai dengan keadaan dan potensi daerah

tersebut. Di Indonesia, penerapan model ini telah berdampak besar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi asimetris adalah cara pemerintah membagi kekuasaan dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah secara tidak sama. Beda dengan desentralisasi simetris yang membagi kekuasaan secara sama, desentralisasi asimetris mengakui perbedaan antara daerah sehingga pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Dalam desentralisasi asimetris, ada daerah yang diberi hak dan kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini karena daerah tersebut memiliki sejarah, letak geografis, budaya, atau ekonomi yang membuatnya berbeda dan unik. Dengan begitu, pelaksanaan otonomi daerah bisa lebih baik sesuai dengan keunikan setiap wilayah.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia telah menciptakan dinamika politik yang rumit dan penuh tantangan. Model ini sering menimbulkan perdebatan dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara daerah sendiri. Setiap pihak berusaha untuk mendapatkan otonomi dan kewenangan yang lebih besar sesuai dengan keunikan dan kepentingan daerahnya. Pemerintah pusat berusaha untuk mempertahankan kesatuan negara dan memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah. Namun, daerah-daerah dengan status istimewa menginginkan lebih banyak kewenangan dan sumber daya untuk mengurus urusan mereka sendiri. Hal ini sering menimbulkan persaingan kuasa dan proses negosiasi yang sulit antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam desentralisasi asimetris, terjadi persaingan antara daerah yang memiliki status istimewa. Setiap daerah berjuang untuk melindungi kepentingan dan hak-hak khususnya, yang menyebabkan munculnya perdebatan antara sentralisasi (pusat) dan desentralisasi. Hal ini menciptakan dinamika politik yang kompleks dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejak saat awal kemerdekaan desentralisasi asimetris sudah diterapkan melalui UU No tahun 1945, yang mengecualikan daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam pembentukan Komite Nasional Daerah. Kemudian di tahun 1948 melalui UU No 22 tahun 1948 sampai dengan tahun 2012 melalui UU No 12 tahun 2012, mengatur secara khusus pengisian jabatan dan urusan keistimewaannya Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena Yogyakarta diberi status sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Status daerah Istimewa dan otonomi khusus juga diberikan kepada provinsi Aceh, dengan sejumlah urusan yang di istimewakan dan di khususkan untuk mengurangi potensi konflik yang tidak berkesudahan. Demikian pula dengan provinsi Irian Jaya yang kemudian berubah nama menjadi provinsi Papua, juga diberi status otonomi khusus. Untuk Jakarta diberi status sebagai daerah khusus karena sebagai ibu kota negara republik Indonesia.

Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk desentralisasi asimetris sejak masa kolonial hingga era reformasi saat ini. Berbagai bentuk desentralisasi asimetris tersebut diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengakomodasi tuntutan otonomi dari daerah-daerah yang memiliki kekhasan sejarah, budaya, dan potensi pembangunan yang berbeda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga integrasi nasional dan mendorong pembangunan daerah secara lebih optimal. Namun di sisi lain, desentralisasi asimetris juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah istimewa itu sendiri. Daerah-daerah yang mendapatkan status keistimewaan cenderung mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar, sementara daerah lain mungkin merasa terpinggirkan. Hal ini dapat memicu **kecemburuan sosial dan politik** antara daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat integrasi nasional.

Baru-baru ini, ada permintaan dari 7 provinsi di daerah kepulauan. Ketujuh provinsi kepulauan tersebut adalah Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi-provinsi ini memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Menteri Dalam Negeri,

Gamawan Fauzi, telah berjanji bahwa ketujuh provinsi kepulauan ini akan mendapatkan perlakuan khusus dalam alokasi dana pemerintah. Hal ini dikarenakan biaya pemerintahan di daerah kepulauan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang mayoritas berupa daratan. Menurut undang-undang ini, daerah dapat diberikan otonomi khusus atau status istimewa berdasarkan sejarah, budaya, kondisi, potensi daerah, dan pertimbangan lain yang membuat daerah tersebut layak mendapatkan perlakuan yang berbeda, tindak selanjutnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah landasan hukum untuk desentralisasi asimetris di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : 1) Bagaimana dampak desentralisasi asimetris terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia? 2) Apakah Desentralisasi Asimetris mendorong efiseinsi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah? 3) Apa pengaruh Dinamika Politik terhadap proses pengambilan keputusan terkait desentralisasi asimetris di indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan Dinamika Politik dan Hukum Desentralisasi Asimetris di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Dampak Desentralisasi Asimetris terhadap Dinamika politik dan Hukum di Indonesia.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di daerah-daerah istimewa. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan wilayahnya masing-masing. Hal ini telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengembangan potensi ekonomi lokal di berbagai daerah istimewa. Namun, desentralisasi asimetris juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan pembangunan antara daerah istimewa dan daerah lain, serta disharmoni regulasi yang dapat menghambat koordinasi pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pembangunan di daerah-daerah istimewa dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

Misalnya, Provinsi Aceh telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun jalan, jembatan, dan sistem irigasi guna mendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sementara itu, Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan kewenangannya untuk mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat infrastruktur basic services di daerah-daerah terpencil. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menunjukkan prestasi dalam pelayanan publik, pendidikan, dan pelestarian budaya sebagai daerah istimewa. Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap integrasi nasional. Di satu sisi, model ini dapat memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang memiliki keistimewaan. Pemberian status khusus dan kewenangan lebih luas kepada daerah-daerah tertentu dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat meredam potensi disintegrasi yang pernah terjadi di masa lalu, seperti di Aceh dan Papua.

Namun di sisi lain, desentralisasi asimetris juga mengandung risiko memicu sentimen separatisme dan primordialisme di daerah-daerah yang merasa diperlakukan istimewa. Ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan politik. Hal ini dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak dikelola dengan bijak. Selain itu, ketidakharmonisan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah istimewa juga dapat berdampak pada koordinasi pembangunan secara nasional. Tumpang tindih kebijakan dan disharmoni hukum dapat menghambat sinergi dan integrasi program-program pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi dalam penerapan desentralisasi asimetris demi menjaga keutuhan dan integritas Indonesia.

Desentralisasi menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah, dan ruang lingkup wewenang kotapraja atau kotamadya dibatasi kepada tingkatan norma-norma khusus. Tetapi kadang-kadang lembaga administrasi terpilih, yakni dewan kotapraja atau kotamadya, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, yang disebut UU otonom, tetapi UU ini harus ada dalam kerangka uu pusat, yang dibuat oleh organ legislatif negara. Desentralisasi asimetris harus ada berdasarkan, Pertama; UUD NRI 1945 menjamin pengaturan lebih lanjut bagi daerah-daerah yang dianggap memerlukan wadah hukum (UU), khususnya yang bersifat khusus dan istimewa. Kedua; masyarakat Indonesia yang cenderung heterogen dan terdiri dari daerah-daerah yang tidak seragam, baik kondisi geografis, sosial, politik maupun perekonomian. Ketiga; jaminan konsep bhineka tunggal ika yang harus direalisasikan agar terwujud pemerintahan demokratis bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Diakui atau tidak secara mutatis-mutandis, keberadaan desentralisasi asimetris tidak berjalan dengan baik, misalnya pemberian Keistimewaan bagi Provinsi Yogyakarta cenderung diperlambat, sebab Keistimewaan DIY sudah di canangkan sejak tahun 1998 pasca reformasi, kemudian diajukan draf RUU DIY kepada DPR RI mulai Periode 2004-2009, namun realisasi pemerintah pusat untuk meresmikan UU bagi Keistimewaan DIY baru terlaksana September 2012 (UU No. 13 Tahun 2012). Hal ini berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang memiliki kekhususan, misalnya bagi Provinsi Aceh sudah mengalami dua kali perubahan UU khusus (UU No. 18/2001 tentang Otsus dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh), Jakarta mengalami dua kali perubahan UU khusus pula (UU No. 34/1999 dan UU No. 29/2007 tentang DKI), serta bagi Provinsi Papua memiliki UU khusus (UU No. 21/2001, bagi Provinsi Papua Barat setelah selesai masa percobaan pengembangan menjadi Provinsi akhirnya tahun 2008 memilikipayung hukum tersendiri yakni, UU No. 35/2008 tentang Otsus).

Desentralisasi Asimetris Mendorong Efisiensi Dalam Sumber Daya Dan Keuangan Di Daerah

Indonesia menerapkan bentuk desentralisasi asimetris sejak masa kolonial hingga era reformasi saat ini. Berikut beberapa bentuk keistimewaan daerah yang diberikan dalam penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia antara lain:

1. **Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)** menerapkan desentralisasi asimetris, yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah dalam bidang penting seperti pertanahan, tata ruang, dan keuangan. Keistimewaan DIY ini berakar dari sejarahnya sebagai pusat kerajaan Mataram dan ibukota Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. DIY memiliki sistem pemerintahan monarki, di mana Gubernur DIY diangkat berdasarkan garis keturunan Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan tanah dan penataan

ruang di wilayahnya. Hal ini memungkinkan DIY untuk mengelola sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. **Provinsi Aceh** adalah provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus dengan desentralisasi asimetris sejak tahun 1959 setelah melalui konflik politik dan bersenjata yang panjang. Melalui status ini, Pemerintah Aceh memiliki wewenang lebih luas dibandingkan daerah lain, terutama dalam pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri khas Aceh adalah penerapan Syariat Islam sebagai landasan hukum dan tatanan sosial. Provinsi ini juga mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan dari APBN. Kebijakan khusus ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan otonomi Aceh dan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di wilayah barat Indonesia.
3. **Provinsi Papua dan Papua Barat** di Indonesia Timur menerapkan desentralisasi asimetris sejak tahun 2001 dengan status otonomi khusus. Hal ini memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua yang sebelumnya tertinggal. Melalui otonomi khusus ini, kedua provinsi ini mendapatkan hak-hak istimewa seperti pengelolaan sumber daya alam, penetapan Hari Libur Nasional lokal, dan alokasi anggaran lebih besar dari APBN. Mereka juga memiliki kekhususan dalam politik, seperti pengangkatan Gubernur berdasarkan adat dan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga perwakilan masyarakat asli.

Dalam konteks desentralisasi asimetris, Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat menerima dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, sementara Provinsi Yogyakarta menerima Dana Istimewa. Dana ini merupakan sumber pendapatan tambahan bagi provinsi-provinsi tersebut, selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Dana Otonomi Khusus digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, dana otonomi khusus berasal dari berbagai sumber, termasuk bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, Dana Istimewa untuk Provinsi Yogyakarta disalurkan sesuai kebutuhan provinsi tersebut.

Pengelolaan dana otonomi khusus dan Dana Istimewa dihadapi oleh beberapa tantangan, seperti perencanaan yang kurang matang, masalah kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengawasan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan yang lebih baik dari pemerintah dalam pengelolaan dana tersebut. Berbeda dengan Provinsi Aceh dan Provinsi Papua dan Papua Barat, dana yang diberikan kepada Provinsi DI Yogyakarta dinamakan Dana Istimewa. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah tetap berlaku di provinsi DI Yogyakarta, namun pemerintah tetap menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan sesuai dengan kebutuhan provinsi DI Yogyakarta dan kemampuan keuangan pemerintah. Terkait tata cara pengalokasian dan penyaluran dana istimewa ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia telah menciptakan dinamika politik yang kompleks dan penuh tantangan. Daerah-daerah dengan status keistimewaan

seringkali dituding mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan daerah lain, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan politik di antara daerah. Model ini seringkali memicu perdebatan dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri. Masing-masing pihak berusaha memperjuangkan otonomi dan kewenangan yang lebih luas sesuai dengan kekhasan dan kepentingan daerahnya.

Pemerintah pusat ingin menjaga kesatuan negara dan pembangunan merata, namun daerah dengan status istimewa menginginkan lebih banyak kewenangan dan sumber daya untuk mengurus urusan internal mereka. Hal ini sering menyebabkan persaingan kekuasaan dan proses negosiasi sulit antara pemerintah pusat dan daerah. Dinamika politik ini juga terlihat dalam persaingan antardaerah yang memiliki status istimewa, dimana setiap daerah berjuang untuk kepentingan dan hak-hak khususnya, yang menghasilkan isu sentralisasi versus desentralisasi dalam hubungan pusat-daerah yang kompleks.

Salah satu peran kunci pemerintah daerah adalah mengoptimalkan penggunaan kekuasaan istimewa yang telah diberikan, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam dan penetapan kebijakan publik. Mereka juga harus menjaga keselarasan antara hukum dan kebijakan pusat dengan daerahnya sendiri agar tidak terjadi kekacauan yang menghambat pembangunan. Selain itu, pentingnya pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan otonomi yang lebih besar, mereka harus memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan pertanggungjawaban publik yang efektif. Hal ini diperlukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.

UUD NRI 1945 mengakui kenyataan bahwa daerah-daerah istimewa itu telah memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerahnya. Hak-hak itu berupa hak yang telah dimilikinya sejak semula, atau hak yang dimilikinya sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Perwujudan dan hak asal-usul yang telah dimilikinya sejak lama itu bermacam-macam. Akan tetapi dari bermacam-macam hak itu secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni: 1) Hak asal-usul yang menyangkut struktur kelembagaan; 2) Hak asal-usul yang menyangkut ketentuan dan prosedur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin; dan 3) Hak asal-usul yang menyangkut penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan status daerah istimewa, di dalam pembahasan perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan Pasal 18 tentang Pemerintahan daerah pada rapat ke-18 Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR, 22 februari 2000, melakukan dengar pendapat dengan organisasi salah satunya AIPI yang diwakili oleh Diana Fauziah Arifin, yang berpendapat sebagai berikut: “Khusus mengenai pemerintahan daerah saya ingin menfokuskan atau menitikberatkan pada satu hal yaitu kata-kata “hak-hak asal usul dan yang bersifat istimewa” penjelasan mengenai daerah istimewa bagaimana satu daerah bisa disebut istimewa, apa indikatornya, apa hanya sekedar sejarah perjuangannya, atau karena *resultan-nya*, *resultannya* misalnya atau karena apa? Kita tidak ingin terjadi Aceh kedua dan ketiga, justru tittle istimewa inilah yang kemudian di *blow up*, diletupkan mengapa istimewa kok nasibnya jauh dari istimewa, masih mending daerah-daerah lain yang bukan istimewa tapi mengalami nasib yang lebih baik daripada yang istimewa.”

Pandangan ini mempertegas tentang pemberian status daerah istimewa harus jelas kriteria atau indikatornya. Demikian pula ketika dalam pembahasan secara khusus Bab VI mengenai pemerintahan daerah yang dilakukan pada rapat ke-36 PAH I BP MPR, 29 mei 2000, yang dipimpin Jacob Tobing, ali Hardi Kiaidemak dari FPP juga mengusulkan perlunya pencermatan terhadap hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, antara lain mengatakan: “ Daerah-daerah dibentuk dengan memandang dan mengingat

hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa, inipun perlu mendapatkan catatan karena pemahaman tentang daerah asal-usul dan istimewa ini dalam prakteknya juga telah berkembang yang tidak seirama. Sebagai contoh Daerah Istimewa aceh tetapi dalam prakteknya struktur dan fungsi daerahnya sama pemerintah daerahnya sama dengan provinsi yang lain. Daerah Istimewa Yogyakarta, belakangan ketika Sri Sultan HB IX meninggal dunia, ternyata tidak serta merta Gubernur Kepala Daerahnya beralih ke Hamengkubuwono ke-X sehingga merubah perkembangan dari pada daerah istimewa itu sendiri bahkan terakhir telah dipilih oleh DPRD. Ini semua perlu perhatian kita semua untuk tidak menemukan masalah-masalah dikemudian hari...". Setelah melalui berbagai perdebatan panjang di MPR, akhirnya pada Rapat Paripurna ke-9, 18 Agustus 2000 yang dipimpin oleh M. Amin Rais, menyetujui Perubahan Kedua UUD 1945, yang salah satu materinya mengenai pemerintahan daerah didalam pasal 18 diubah dan ditambah.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis mendeskripsikan hasil penelitian sebagai berikut: Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya. Hal ini mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan ekonomi lokal di daerah istimewa. Namun, ada tantangan seperti kesenjangan pembangunan antar daerah dan perbedaan aturan yang bisa menghambat pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar pembangunan di daerah istimewa berjalan lancar. Desentralisasi asimetris juga berpengaruh pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah istimewa. Pemberian status khusus dan wewenang lebih luas dapat memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Namun, ada risiko munculnya sentimen negatif dan ketidakseimbangan kekuasaan antar daerah yang bisa mengancam persatuan negara jika tidak diatur dengan bijak.

Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk desentralisasi asimetris sejak masa kolonial hingga era reformasi saat ini. Adapun dasar hukum untuk menerapkan desentralisasi asimetris di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang. Salah satunya adalah UUD NRI 1945 Pasal 18B dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini, metode pendekatan digunakan adakah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakharmonisan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah istimewa juga dapat berdampak pada koordinasi pembangunan secara nasional. Tumpang tindih kebijakan dan disharmoni hukum dapat menghambat sinergi dan integrasi program-program pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kedua Dalam konteks desentralisasi asimetris, Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat menerima dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, sementara Provinsi Yogyakarta menerima Dana Istimewa. Ketiga dinamika politik terhadap terhadap desentralisasi asimetris juga terlihat dalam persaingan antardaerah yang memiliki status istimewa, dimana setiap daerah berjuang untuk kepentingan dan hak-hak khususnya, yang menghasilkan isu sentralisasi versus desentralisasi dalam hubungan pusat-daerah yang kompleks.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia menciptakan dinamika politik kompleks dan penuh tantangan. Daerah istimewa seringkali mendapat perlakuan istimewa, memicu konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Persaingan terjadi antara pemerintah pusat yang ingin menjaga kesatuan negara dan daerah istimewa yang menginginkan lebih banyak kewenangan.

D. Penutup

Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan model pemerintahan yang memberikan kewenangan dan keistimewaan yang berbeda-beda kepada daerah-daerah

tertentu. Penerapan kebijakan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, hukum, dan pembangunan daerah di Indonesia. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan-tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan integrasi nasional dan pengembangan otonomi daerah yang efektif. Desentralisasi asimetris di Indonesia didasari oleh kebutuhan untuk mengakomodasi keragaman lokal dan mendorong pembangunan daerah secara optimal. Model ini mengakui perbedaan antara daerah dan memberikan hak serta kewenangan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang memiliki sejarah, letak geografis, budaya, atau ekonomi yang unik. Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Dampak Positifnya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan potensi ekonomi lokal di daerah istimewa, memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan daerah istimewa, meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas masyarakat terhadap NKRI. Dampak Negatifnya yaitu menciptakan kesenjangan pembangunan antara daerah istimewa dan daerah lain, menghambat koordinasi pembangunan secara nasional akibat disharmoni regulasi, memicu sentimen separatisme dan primordialisme di daerah yang merasa diperlakukan istimewa, mengancam keutuhan NKRI jika tidak dikelola dengan bijak. Desentralisasi asimetris diharapkan dapat mendorong efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah. Daerah istimewa seperti DIY, Aceh, Papua, dan Papua Barat menerima dana khusus (Dana Istimewa atau Dana Otonomi Khusus) yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana ini masih menghadapi tantangan seperti perencanaan yang kurang matang, masalah kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengawasan yang belum optimal. Desentralisasi asimetris menciptakan dinamika politik yang kompleks dan penuh tantangan. Munculnya perdebatan dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri. Persaingan kekuasaan dan proses negosiasi yang sulit antara pemerintah pusat dan daerah. Munculnya isu sentralisasi versus desentralisasi dalam hubungan pusat-daerah. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mengoptimalkan penggunaan kekuasaan istimewa yang diberikan, menjaga keselarasan hukum dan kebijakan pusat dengan daerah, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pemberian status daerah istimewa harus jelas kriteria atau indikatornya untuk menghindari kecemburuan sosial dan politik di antara daerah. Desentralisasi asimetris di Indonesia masih menghadapi tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan integrasi nasional dan pengembangan otonomi daerah yang efektif

Daftar Pustaka

- Ardika Nurfuqon, 2020. *Politik Hukum Otonomi Daerah terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Khazanah Hukum. Vol 2, No. 2. Hlm 77.
- Hans Kelsen, *Teori umum tentang hukum dan negara*, Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 445.
- Henry Maddick, *Democracy, Decentralization an Development*, reprinted London, Asia Publishing House, 1966, Hlm. 34.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.138.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung.
- Raul P. De Guzman & Mila A. Referma, *Decentralization Towards Democratization and Development*, Eropa Secretariat, 1993, Hlm. 3.
- RDH. Koesoemahatmadja. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979. Hlm. 151.

- Ridwan Putra, 2023, *Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Pena Persada Kerta Utama, Jawa Tengah
- Robert Endi Jaweng, *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, Juni 2011, Hlm.162.
- Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hlm. 14.
- Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah*, P2p-LIPI, Jakarta, 2001. Hlm. 22.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 41 – 42